



PUTUSAN
Nomor 45 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HERIJAN JULIANTO, bertempat tinggal di Caringin, Nomor 439 F, RT 04, RW 09, Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Paulinus Sarbunan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Luna II, RT 05, RW 04, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- I. **PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk**, berkedudukan di Jakarta melalui Kantor Cabang Asia Afrika, Nomor 123 A, Bandung;
- II.
 1. **JAKA MALIK IBROHIM**, bertempat tinggal di Cilegong Selatan, RT 001, RW 004, Desa Jatiluhur, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
 2. **ASEP SUPRIATNA**, bertempat tinggal di Leuwi Bandung, RT 004, RW 014, Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung;
 3. **ENDUT RAHMA**, bertempat tinggal di Perum Griya Mukti, Blok F, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta;
 4. **ENJANG NANDANG**, bertempat tinggal di Gg. Flamboyan Dalam, Nomor 37, RT 36, RW 04, Desa Nagri Hilir, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
 5. **ENDANG SALIM**, bertempat tinggal di Pasar Senen, Gg.

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 45 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nusantara II, RT 01, RW 02, Desa Purwamekar, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
6. **ASEP MULYADI**, bertempat tinggal di Kp. Karajan I, RT 006, RW 002, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta;
 7. **ENCA**, bertempat tinggal di Perum Griya Mukti, Blok E.34, Desa Ciwareng, RT 006, RW 006, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta;
 8. **SUGIONO**, bertempat tinggal di Cinangka, Blok C, Nomor 8, RT 006, RW 005, Desa Jatiluhur, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
 9. **ENDI**, bertempat tinggal di Cikuya, RT 02, RW 05, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
 10. **NURHAYATI**, bertempat tinggal di Gg. Tanjung II, RT 034, RW 006, Desa Nagritengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
 11. **SUNARWAN**, bertempat tinggal di Perum P dan K, RT 026, RW 009, Desa Sindang Kasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
 12. **SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Cikadu, RT 018, RW 006, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
 13. **RUDY SISWANTO**, bertempat tinggal di Baranangsiang, RT 031, RW 005, Pasar Rebo, Kabupaten Purwakarta;
 14. **MUHAMAD ANSORI**, bertempat tinggal di Kp. Sayang Heulang, RT 002, RW 002, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
 15. **MERRY**, bertempat tinggal di Kebon Kolot Barat, RT 033, RW 004, Desa Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
 16. **HENDRO**, bertempat tinggal di Kp. Bunder, RT 009, RW

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 45 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 003, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
17. **ROHENDI**, bertempat tinggal di Kp. Sayang Heulang, RT 005, RW 002, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
18. **PARIJAN**, bertempat tinggal di Baranang Siang, RT 031, RW 005, Desa Sindangsari, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
19. **OMAN SUGANDA**, bertempat tinggal di Jalan Pursel, RT 018, RW 008, Sindangkasih, Kabupaten Purwakarta;
20. **DIANA**, bertempat tinggal di Perum Asabri, RT 020, RW 007, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
21. **DEDI SURYADI**, bertempat tinggal di Jl. Pramuka, RT 010, RW 003, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
22. **RASMADI**, bertempat tinggal di Perum Bumi Indah Jaya, RT 002, RW 014, Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
23. **SUTARMO**, bertempat tinggal di Kp. Cipeuti, RT 004, RW 002, Desa Kananga Sari, Kecamatan Cikalong Wetan, Kab. Bandung Barat;
24. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Kp. Bunder, RT 008, RW 003, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
25. **YUYU WAHYUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Cikuya, RT 001, RW 005, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
26. **DENI SURYATNA**, bertempat tinggal di Sukasari, RT 001 RW 002, Desa Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
27. **SUDRAJAT**, bertempat tinggal di Kp. Cikadu, RT 025,

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 45 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RW 006, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
28. **DADANG**, bertempat tinggal di Kp. Cikuya, RT 005, RW 005, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
29. **ENGKUS KUSWARA**, bertempat tinggal di Kp. Kembang Kuning, RT 002, RW 003, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
30. **SUDARMIN**, bertempat tinggal di Kp. Sayang Heulang, RT 003 RW 002, Desa Kembang Kuning, Kec. Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
31. **ROHMAT (MUAT)**, bertempat tinggal di Kp. Sayang Heulang, RT 001, RW 002, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
32. **SETIA PERMANA**, bertempat tinggal di Kp. Cinangka Atas, RT 012, RW 003, Desa Jatiluhur, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
33. **UNUNG SAFARI**, di Kp. Sayang Heulang, RT 003 RW 002, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
34. **SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Panorama, Blok M2.9, RT 050, RW 012, Desa Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
35. **ADE SOLEH**, bertempat tinggal di Kp. Pangurukan, RT 001, RW 001, Desa Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
36. **DEDI SANTOSA**, bertempat tinggal di Kp. Ciganea, RT 001, RW 001, Desa Mekar Galih, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
37. **SUHERNO**, bertempat tinggal di Jalan Purnawarman Barat, RT 038, RW 003, Desa Sindang Kasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 45 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. **LILI SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Sukamaju, RT 034, RW 006, Desa Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
39. **NURHAMID**, bertempat tinggal di Perum Griya Mukti, RT 003, RW 006, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;
40. **USEP SUPARDI**, bertempat tinggal di Sukamulya, RT 004, RW 006, Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
41. **AHMAD HIDAYAT**, bertempat tinggal di Kp. Upas, RT 007, RW 008, Desa Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
42. **ITA ROHYANA**, bertempat tinggal di Kp. Cikuya, RT 002, RW 006, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
43. **SUTARNO**, bertempat tinggal di Sukamulya I, RT 004, RW 006, Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
44. **ARISTYANTO**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, RT 015, RW 005, Desa Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
45. **KOMARUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Rawabolang, RT 025, RW 007, Desa Maragang, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta;
46. **OONG GOZALI**, bertempat tinggal di Jalan Ps. Leuwi Panjang, Nomor 25, RT 003, RW 001, Desa Purwamekar, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
47. **RAHMAT**, bertempat tinggal di Kp. Cicareuh, RT 011, RW 004, Desa Jati Mekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
48. **NENDEN FUJIWATI**, bertempat tinggal Jalan Veteran, Gg. Anyelir, Nomor 221, RT 035, RW 004, Desa

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 45 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
49. **ODIH**, bertempat tinggal Kp. Rawasari, RT 011, RW 003, Desa Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
50. **AGUS SALIM**, bertempat tinggal Sukamulya I, RT 004, RW 006, Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
51. **LUKMAN**, bertempat tinggal Kp. Jatiwangi, RT 002, RW 003, Desa Cidomba, Kecamatan Cikasomas, Kabupaten Purwakarta;
52. **SYAIFUL ANWAR**, bertempat tinggal Perum Panorama, Blok L6, Nomor 23, RT 059, RW 012, Desa Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
53. **SALINO**, bertempat tinggal di Kp. Sayang Heulang, RT 001, RW 002, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
54. **SUTARJO**, bertempat tinggal di Purnawarman Selatan, RT 042, RW 008, Desa Sindang Kasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
55. **MAMAN MANSYUR**, bertempat tinggal di Kp. Cikuya, RT 001, RW 005, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
56. **RAJIMIN**, bertempat tinggal di Bumi Jaya AV.15, RT 004 RW 014, Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
57. **MULYANA**, bertempat tinggal di Kp. Bojong, RT 049, RW 005, Desa Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
58. **SURYADI**, bertempat tinggal di Kp. Bojong, RT 018, RW 005, Desa Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 45 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. **SARIPIN**, bertempat tinggal di Kaum Kaler, RT 004, RW 001, Desa Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
60. **AJUM IRAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Sari Mulya, RT 005, RW 003, Desa Tegal Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
61. **YAHYA**, bertempat tinggal di Kp. Krajan, RT 012, RW 004, Desa Sukadami, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
62. **ENDANG SUDRAJAT**, bertempat tinggal di Jalan Ipoh Gandamanah, Gg. Mekar III, RT 001, RW 001, Kecamatan Tegal Munjul, Kabupaten Purwakarta;
63. **MARIDI**, bertempat tinggal di Padamulya, RT 002, RW 007, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
64. **HASAN**, bertempat tinggal di Cibeureum, RT 006, RW 006, Kabupaten Bandung;
65. **KURMAWIAH**, bertempat tinggal di Kp. Simpang, RT 024, RW 003, Desa Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
66. **YATI SUMIATI**, bertempat tinggal di Perum Griya Mukti, Blok F/22, RT 006, RW 006, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta;
67. **UKA MULYANA**, bertempat tinggal di Purnawarman Selatan, RT 018, RW 013, Desa Sindang Kasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
68. **IRMAN ROHDIAMAN**, bertempat tinggal di Jalan Gandamanah, Gg. Naim, RT 001, RW 001, Kecamatan Munjul Jaya, Kabupaten Purwakarta;
69. **ROHMAT**, bertempat tinggal di Kp. Sayang Heulang, RT 001, RW 002, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
70. **SULAEMAN**, bertempat tinggal di Kp. Cimanggu, RT 018,

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 45 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RW 002, Desa Cimanggu, Kecamatan Cislak, Kabupaten Subang;
71. **HERIYANA**, bertempat tinggal di Kp. Sayang Heulang, RT 005, RW 002, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Jatiluhur;
72. **SUPYADIN.A**, bertempat tinggal di Kmp. Limaratus, RT 001, RW 003, Desa Sindang Sari, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang;
73. **AAN PRANAMULYA**, bertempat tinggal di Kp. Cijambe, RT 011, RW 003, Desa Cislada, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
74. **APENDI**, Cilegong Selatan, RT 001, RW 004, Desa Jatiluhur, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
75. **MUDIYATMO** bertempat tinggal di Kp. Cikuya, RT 001, RW 005, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
76. **AGUS SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Halim, RT 024, RW 003, Desa Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
77. **HENDI**, bertempat tinggal di Kp. Cikuya, RT 001, RW 005, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
78. **TATANG**, bertempat tinggal di Kp. Kembang Kuning, RT 003, RW 003, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
79. **ASYONO**, bertempat tinggal di Kp. Cikuya Kidul, RT 001, RW 008, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
80. **CECEP SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Kp. Batu Layang, RT 004, RW 001, Desa Cikao Bandung, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
81. **HERI ISWADI**, bertempat tinggal di Jalan Veteran, RT

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 45 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 003, RW 001, Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
82. **YULIANTO**, bertempat tinggal di Kp. Cikadu, RT 017, RW 009, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
83. **DEDENG HERMAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Citukung, RT 007, RW 003, Desa Lingga Mukti, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;
84. **DENI TRIYANA**, bertempat tinggal di Jalan DR.Junjunan, Gg. Sawargi, RT 002, RW 002, Kelurahan Husen Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
85. **MAESAROH**, bertempat tinggal di Kp. Bunder, RT 009, RW 003, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
86. **ASEP SURYANA**, bertempat tinggal di Jalan Cijerah, Gg. Pesantren, RT 006, RW 006, Kabupaten Bandung;
87. **GUNAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Cempaka, RT 014, RW 003, Desa Buniara, Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang;
88. **YANTO**, bertempat tinggal di Kp. Pangupukan, RT 002, RW 001, Desa Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
89. **HERUL ANWAR**, bertempat tinggal di Kp. Marga Jaya, RT 013, RW 011, Desa Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
90. **RAHMAT SIDIK**, bertempat tinggal di Kp. Cikuya, RT 001, RW 005, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
91. **BUDI HERMAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Cijambe, RT 012, RW 003, Desa Cisalada, Kabupaten Purwakarta;
92. **ARYADI**, bertempat tinggal di Kp. Kembang Kuning, RT 005, RW 03, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur,

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 45 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purwakarta;

93. **LILI HAMBALY**, bertempat tinggal di Kp. Ciganea, RT 008, RW 003, Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
94. **ACEP SAHRUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Ateng Sartan, RT 030, RW 004, Desa Ngari Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
95. **ARI WIBOWO**, bertempat tinggal di BPI, Blok C6, Nomor 52, RT 011 RW 013, Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
96. **NINA ADE HERLINA**, bertempat tinggal di Kp. Kembangkuning, RT 003, RW 003, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
97. **HENI YUHAENI**, bertempat tinggal di Kp. Cikuya kidul, RT 001, RW 008, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
98. **HENI PURWONEGORO**, bertempat tinggal di Kp. Cikuya kidul, RT 002, RW 008, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
99. **ADANG SURYANA**, bertempat tinggal di Kp. Cikuya, RT 001, RW 005, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;.
100. **AMAS SOMADIN**, bertempat tinggal di Jalan Purnawarman, RT 030, RW 003, Desa Sindang Kasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
101. **ENIN HIDAYAT**, bertempat tinggal di Kp. Sayang Heulang, RT 001, RW 002, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
102. **HERMAN JAELAN**, bertempat tinggal di Kp. Talibaju, RT 001, RW 002, Desa Cikao Bandung, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
103. **DEDE ROHMAN**, Kp. Kembang Kuning, RT 003, RW 003,

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 45 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
104. **HENDANG HERMAWAN**, bertempat tinggal di Gg. Manggis, Nomor 17, RT 001, RW 001, Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
105. **HENDI HERMAWAN**, Perum Graha Citalang, RT 027, RW 001, Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
106. **JENAL MUHTAR**, bertempat tinggal di Jalan Purnawarman Barat, RT 015, RW 003, Desa Sindang Kasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
107. **MULYANA HERMAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Sukakuning, RT 011, RW 007, Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
108. **NINA VERALITA**, bertempat tinggal di Gg. Patah Kp. Pangupukan, RT 001, RW 001, Desa Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
109. **BUBUN**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Belut, RT 001, RW 001, Desa Rawasari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;
110. **AA. HENDRIYANA**, bertempat tinggal di Kp. Sayang Heulang, RT 005, RW 002, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
111. **AGUS SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Cikadu, RT 024, RW 008, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
112. **DEDI KURNIA**, bertempat tinggal di Jl. Kapten Halim Gg. Sumba, Nomor 15, RT 021 RW 004, Desa Sindang Kasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
113. **JAENUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Krajan, RT 005, RW 001, Desa Maracang, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 45 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. **SLAMET MARSONGKO**, bertempat tinggal di Kp. Cimanglid, RT 06, RW 02, Desa Sukatani, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
115. **MAMAN**, bertempat tinggal di Kp. Kembang Kuning, RT 003, RW 003, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
116. **MARUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Cikuya, RT 002, RW 005, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
117. **JUNAEDI**, bertempat tinggal di Kp. Krajan, RT 002, RW 001, Desa Taringgul Tonggoh, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
118. **TAUFIK HIDAYAT**, bertempat tinggal di Graha Citalang Permata 5, RT 027, RW 001, Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
119. **ENDANG SUTISNA**, bertempat tinggal di Kp. Bunder, RT 009, RW 003, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
120. **AHMAD SUTIYONO**, bertempat tinggal di Perum Asabri, Blok C3, Nomor 14, RT 020, RW 007, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
121. **AHMAD**, bertempat tinggal di Kp. Cikuya Kidul, RT 002, RW 008, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
122. **BUDI KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Cikuya, RT 002, RW 005, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
123. **SUTISNA (Driver)**, bertempat tinggal di Kp. Kembang Kuning, RT 002, RW 003, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
124. **SUPAN**, bertempat tinggal di Kp. Cikuya, RT 003, RW 005, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur,

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 45 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purwakarta;

125. **TEDI AGUSTINUS**, bertempat tinggal di Kebon Kolot Barat, RT 033, RW 004, Desa Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
126. **RASMEDI**, bertempat tinggal di Kp. Cikuya Kidul, RT 001, RW 005, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
127. **KHAMALUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Sayang Heulang, RT 002, RW 002, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
128. **K. DARYO.S**, bertempat tinggal di Kp. Sayang Heulang, RT 001, RW 002, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
129. **DEDE JAMALUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Sukasari, RT 002, RT RW 001, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta;
130. **TATANG SUPRIATNA**, bertempat tinggal di Kp. Kembang Kuning, RT 003, RW 003, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
131. **UJANG SAEPUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Krajan II, RT 008, RW 003, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta;
132. **SUJA'I**, bertempat tinggal di Kp. Cikuya, RT 004, RW 005, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
133. **UDIN SARIPUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Kembang Kuning, RT 005, RW 004, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
134. **ADE TISNA**, bertempat tinggal di Kp. Krajan II, RT 008, RW 003, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta;
135. **MISNO**, bertempat tinggal di Kp. Cipeuteuy, RT 011, RW

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 45 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 002, Desa Cilegang, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
136. **SUHAENDI**, bertempat tinggal di Kp. Jati Mulya, RT 010, RW 003, Desa Situ, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta;
137. **SUPRIATNA**, bertempat tinggal di Kp. Cijanggot, RT 007, RW 002, Desa Cisalada, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
138. **AHMAD SANUSI**, bertempat tinggal di Kp. Cijambe, RT 01, RW 003, Desa Cisalada, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
139. **YAYAN SOPIAN**, bertempat tinggal di Kp. Kembang Kuning, RT 003, RW 003, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
140. **ADI HARYADI**, bertempat tinggal di Kp. Selaeurih, RT 015, RW 005, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
141. **AGUS TRIANA**, bertempat tinggal di Kp. Panday, RT 002, RW 001, Desa Sawah Kulon, Kabupaten Purwakarta;
142. **ACE SOPIAN**, bertempat tinggal di Kp. Sukasari, RT 004, RW 001, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta;
143. **DADAN ABDURAHMAN**, bertempat tinggal di Kp. Bunder, RT 010, RW 003, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
144. **DIAN RAHADIAN**, bertempat tinggal di Kp. Batu Layang, RT 006, RW 001, Desa Cikabandung, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
145. **KIKI MARTADINATA**, bertempat tinggal di Kp. Cijambe, RT 012, RW 003, Desa Cisalada, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. **RACHMAT PERMANA**, bertempat tinggal di Kp. Pangupukan, RT 001, RW 001, Desa Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
147. **ROHIMAT**, bertempat tinggal di Kp. Sayangheulang, RT 001, RW 001, Desa Kembangkuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
148. **AYI SURYANA**, bertempat tinggal di Purnawarman Barat, RT 038, RW 003, Desa Sindang Kasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
149. **JAJANG SUNARYA**, bertempat tinggal di Kp. Bunder, RT 009, RW 003, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
150. **MUCHAMAD ANCHAR**, bertempat tinggal di Kp. Cimanglid, RT 006, RW 002, Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;
151. **SIROD SARIPUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Cipamangkat, RT 010, RW 008, Desa Pasawahan, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
152. **ARDI AKBAR**, bertempat tinggal di Kp. Galudra, RT 007, RW 002, Desa Cijantung, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
153. **JELI JULPIAN HIDAYAT**, bertempat tinggal di Kp. Sayang Heulang, RT 01, RW 02, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
154. **MUGIONO**, bertempat tinggal di Kp. Sayang Heulang, RT 003, RW 001, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
155. **YUSUP MAULANA**, bertempat tinggal di Kp. Sayang Heulang, RT 02, RW 02, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
156. **GURUH SUGIARTO**, bertempat tinggal di Kp. Cijambe, RT 011, RW 003, Desa Cislada, Kecamatan Jatiluhur,

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 45 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Purwakarta;
157. **SAHIDIN**, bertempat tinggal di Kp. Cikuya, RT 004, RW 005, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
158. **AKBARI**, bertempat tinggal di Kp. Baru, RT 003, RW 001, Desa, Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
159. **DARKUM**, bertempat tinggal di Kp. Cikuya, RT 001, RW 005, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
160. **ABDUL GOPUR**, bertempat tinggal di Kp. Cikuya, RT 002 RW 008, Desa Kembangkuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
161. **ACENG SUPRIATNA**, bertempat tinggal di Kp. Sayang Heulang, RT 001, RW 002, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
162. **MUHAMAD ZAINI**, bertempat tinggal di Kp. Jati, RT 010, RW 005, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
163. **SANDI BUDIMAN**, bertempat tinggal di Kp. Sindang Sari, RT 002, RW 004, Desa Tanjung Kamuning, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut;
164. **DERRY FIRDA SEPTIA**, bertempat tinggal di Kp. Karajan, RT 005, RW 003, Desa Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
165. **RAHMAT SUDRAJAT**, bertempat tinggal di Jalan SMP 5, RT 002, RW 007, Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
166. **HENDRA EPENDI**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Hiang, RT 015, RW 006, Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
167. **ANIK**, bertempat tinggal di Kp. Cikuya, RT 001, RW 008,

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 45 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
168. **ARIMAN**, bertempat tinggal di Kp. Cikuya, RT 004, RW 005, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
169. **IWAN HERDIANTO**, bertempat tinggal di Kp. Cijambe, RT 012, RW 003, Desa Cisalada, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
170. **KARDONO MULYADI**, bertempat tinggal di Baranang Siang, RT 023, RW 005, Desa Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
171. **IBNU FATURAHMAN**, bertempat tinggal di Kp. Sukahaji, RT 040, RW 008, Desa Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
172. **ADIH**, bertempat tinggal di Kp. Cikuya, RT 002, RW 005, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
173. **ASEP SAEPUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Cikuya, RT 001, RW 005, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
174. **DADAN SUDARMONO**, bertempat tinggal di Perum Bumi Jaya Indah, RT 003, RW 011, Desa Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
175. **MUSTOPA**, bertempat tinggal di Kp. Ciawi, RT 007, RW 002, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
176. **M.SOLEHUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Kembang Kuning, RT 003, RW 004, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
177. **ABDUL TONI**, bertempat tinggal di Kp. Cikuya, RT 004, RW 005, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 sampai dengan nomor 177 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mangiring TS Sibagariang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Lodaya, Nomor 40A, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020;

III. PT CIPTA ARTHA GRAHA MULIA, berkedudukan di Jalan Raya Ubrug RT/RW 01/08, Kembang Kuning, Purwakarta; Para Termohon Kasasi;

Dan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PURWAKARTA;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan jujur;
3. Menyatakan tidak sahnya sita yang diletakan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung, Nomor 135/ PDT. SUS-PHI/2017/PN Bdg, tanggal 9 Oktober 2017;
4. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah dari tanah dan bangunan seluas 24.460 m² (dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Desa Kembang Kuning, sesuai:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 237/Kembang Kuning, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18 Mei 1990, Nomor 486/1990 seluas 8.365 m² (delapan ribu tiga ratus enam puluh

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 45 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Desa Kembang Kuning, Blok Cikuda;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 238/KembangKuning, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18 Mei 1990, Nomor 487/1990 seluas 2.360 m² (dua ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Desa Kembang Kuning, Blok Cikuda;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 239/Desa Kembang Kuning, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18 Mei 1990, Nomor 488/1990 seluas 3.245 m² (tiga ribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Desa Kembang Kuning, Blok Cikuda;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Desa Kembang Kuning, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 16 Juli 1990, Nomor 669/1990 seluas 665 m² (enam ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Desa Kembang Kuning, Blok Cikuda;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 245/Desa Kembang Kuning, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 16 Juli 1990, Nomor 670/1990 seluas 7.945 m² (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Desa Kembang Kuning, Blok Cikuda;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 246/Desa Kembang Kuning, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 16 Juli 1990, Nomor 668/1990 seluas 355 m² (tiga ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Desa Kembang Kuning, Blok Cikuda;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 247/Desa Kembang Kuning, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 16 Juli 1990, Nomor 671/1990 seluas 1.525 m² (seribu lima ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Desa Kembang Kuning, Blok Cikuda;

5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi Nomor 135/PDT.Sus-PHI/2017/PN Bdg, tertanggal 9 Oktober sepanjang mengenai sebidang tanah dan bangunan yang tercantum dalam posita di atas;
6. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara;
7. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh untuk melaksanakan putusan tersebut;
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verset atau banding;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka:

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi/kewenangan absolut;
2. Surat perlawanan Pelawan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
3. Eksepsi tentang Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik (*kwaad opposant*);
4. Pelawan bukanlah merupakan pihak ketiga (*derden verzet*);

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk, dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Bandung berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan berharga atas Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I Nomor 15/1997, *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat II Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tertanggal 7/1/1997, Nomor 39/II/JTL/1997, dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 240/2003 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 27/2003, tertanggal 27 Juni 2003;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 45 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan atas Berita Acara Sita Jaminan/Persamaan Terhadap Barang Tetap dan Barang-barang Bergerak Nomor 135/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg, tanggal 19 Oktober 2017, *juncto* Sita Persamaan Nomor 135/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg, tanggal 9 Oktober 2017, *juncto* Penetapan Sita Eksekusi Nomor 3/Eks-PHI/2018/PN.Bdg, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan *non eksekutable*;
3. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Persamaan Nomor 135/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg, *juncto* Berita Acara Sita Jaminan/Persamaan Terhadap Barang Tetap dan Barang-barang Bergerak Nomor 135/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg, tanggal 19 Oktober 2017, *juncto* Penetapan Sita Eksekusi Nomor 3/Eks-PHI/2018/PN Bdg, sepanjang mengenai seluruh bidang tanah yang tercantum dalam petitum diatas serta barang-barang bergerak;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul banding ataupun kasasi;

Apabila Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa perkara ini berpendapat dan berkehendak lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Sela Nomor 229/Pdt.Plw/2018/PN Bdg, tanggal 13 November 2018, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Para Terlawan Pemohon Eksekusi;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) Nomor 229/Pdt.Plw/2018/PN.Bdg;
3. Memerintahkan kepada ketiga belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;
4. Menanggihkan perhitungan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 229/Pdt.Plw/2018/PN Bdg, tanggal 26 Februari 2019 dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perkara Pokok:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Para Terlawan Pemohon Eksekusi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp89.637.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Dalam Intervensi:

- Menyatakan gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT BDG tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt/KS/2020/PN Bdg, yang dibuat oleh Plh. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 3 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 45 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi II/Para Terlawan Pemohon Eksekusi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 489/PDT/2019/PT BDG, tertanggal 5 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus Nomor 229/Pdt.Plw/2018/PN Bdg, tertanggal 26 Februari 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan jujur;
3. Menyatakan tidak sahnya sita yang diletakan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung, Nomor 135/PDT.Sus-PHI/2017/PN Bdg, tanggal 9 Oktober 2017;
4. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah dari tanah dan bangunan seluas 24.460 m² (dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Desa Kembang Kuning, sesuai:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 237/Kembang Kuning, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18 Mei 1990, Nomor 486/1990 seluas 8.365 m² (delapan ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Desa Kembang Kuning, Blok Cikuda;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 238/Kembang Kuning, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18 Mei 1990, Nomor 487/1990 seluas 2.360 m² (dua ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Desa Kembang Kuning, Blok Cikuda;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 45 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 239/Desa Kembang Kuning, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18 Mei 1990, Nomor 488/1990 seluas 3.245 m² (tiga ribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Desa Kembang Kuning, Blok Cikuda;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Desa Kembang Kuning, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 16 Juli 1990, Nomor 669/1990 seluas 665 m² (enam ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Desa Kembang Kuning, Blok Cikuda;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 245/Desa Kembang Kuning, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 16 Juli 1990, Nomor 670/1990 seluas 7.945 m² (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Desa Kembang Kuning, Blok Cikuda;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 246/Desa Kembang Kuning, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 16 Juli 1990, Nomor 668/1990 seluas 355 m² (tiga ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Desa Kembang Kuning, Blok Cikuda;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 247/Desa Kembang Kuning, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 16 Juli 1990, Nomor 671/1990 seluas 1.525 m² (seribu lima ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Desa Kembang Kuning, Blok Cikuda;
5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi Nomor 135/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg, tertanggal 9 Oktober 2018 sepanjang mengenai sebidang tanah dan bangunan yang tercantum dalam posita di atas;
6. Menghukum Termohon Kasasi/Para Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 45 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Turut Termohon Kasasi/Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh untuk melaksanakan putusan tersebut;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka:

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Februari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Februari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita surat perlawanannya Pelawan tidak menyebutkan secara lengkap dan jelas putusan-putusan yang menjadi dasar diajukannya perlawanan *a quo*, apakah sudah berkekuatan hukum tetap ataukah belum;
- Bahwa dalam petitum Pelawan juga tidak menyebutkan dengan rinci dan jelas penetapan mana yang dinyatakan tidak sah atau diangkat, sehingga terdapat ketidakjelasan dalam perlawanan *a quo*, apakah terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap ataukah tidak, terhadap sita jaminan ataukah sita eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tetap, dimana masing-masing proses memiliki prosedur dan konsekuensi hukum yang berbeda, sehingga mengakibatkan perlawanan *a quo* kabur/*obscur libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Herijan Julianto tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HERIJAN JULIANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 45 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 45 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)